LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan
Vol. 1, No. 1, Oktober 2023, Hal 61-67
Open Access: https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo

FAKTOR EKONOMI PENYEBAB EKSPLOITASI ANAK DALAM TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA

Kamila Nur Cahyani

[1]Ilmu Hukum, UIN Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia
e-mail: kamilanurcahyani8@gmail.com

INFO ARTIKEL
Sejarah Artikel:
Diterima, 21 September 2023
Direvisi, 23 September 2023
Disetujui, 25 September 2023

KEYWORDS
Exploitation
Poverty
Economy
Punishment

ABSTRACT

The concept of human rights cannot be separated from the concept of human life. Human rights are basically rights that are inherent in every individual, although with the existence of human rights, there are still many cases of violations of these basic rights. The United Nations Declaration on Human Rights (UDHR) is the United Nations (UN) human rights charter recognized since December 10, 1948 which regulates universal human rights. This research also examines legal analysis related to economic factors that cause child exploitation in human rights reviews whose purpose is to find out the factors that cause child exploitation, and Law Enforcement against Child Exploitation. This research uses normative juridical research methods or doctrinal research. The results showed that the poverty factor led to many crimes. These crimes are very diverse, especially in terms of child exploitation. Unfulfilled children's rights make the child's development period threatened. Environmental factors, parental factors, cultural factors, and social factors that shape the condition of the child will be treated like what. Then, legal arrangements are contained in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which is intended in this article that child exploitation will be given special protection. The provisions of Article 76 I state: "Every person is prohibited from placing, allowing to do, ordering to do, or participating in the economic and/or sexual exploitation of children." Regarding sanctions, Article 88 states; "Every person who violates the provisions referred to in Article 76I, shall be punished with imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and/or a maximum fine of Rp 200,000,000.00 (two hundred million rupiah)".

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

KATA KUNCI
Eksploitasi
Kemiskinan
Ekonomi
Hukuman

ABSTRAK

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa dipisahkan dalam konsep kehidupan manusia. HAM pada dasarnya merupakan hak-hak yang sudah melekat pada setiap individu. Meskipun dengan adanya HAM, masih banyaknya kasus pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak dasar tersebut. *United Nations Declaration on Human Rights* (UDHR) yaitu piagam HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang diakui sejak tanggal 10 Desember 1948 yang mengatur hak-hak asasi manusia secara universal. Penelitian ini juga mengkaji analisis hukum terkait faktor ekonomi penyebab eksploitasi anak dalam tinjauan hak asasi manusia yang tujuannya untuk mengetahui faktor penyebab eksploitasi anak, dan Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau peneltian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kemiskinan menimbulkan banyak tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan ini sangat bermacam-macam, khususnya dalam hal eksploitasi anak. Hak-hak anak yang tidak terpenuhi membuat masa perkembangan anak

CORRESPONDING AUTHOR
Kamila Nurh Cahyani
UIN Walisongo Semarang
Semarang
kamilanurcahyani8@gmail.com

terancam. Faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor kebudayaan, serta faktor pergaulan yang membentuk keadaan anak tersebut akan diperlakukan seperti apa. Kemudian, pengaturan hukum terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan dalam pasal ini bahwa eksploitasi anak akan diberikan perlindungan secara khusus. Ketentuan Pasal 76 I menyatakan: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak." Terkait dengan sanksi diatur dalam pasal 88 menyatakan; "Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)".

PENDAHULUAN

Pada saat ini konsep Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa dipisahkan dalam konsep kehidupan manusia. HAM pada dasarnya merupakan hak-hak yang sudah melekat pada setiap individu, meskipun dengan adanya HAM, masih banyaknya kasus pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak dasar tersebut. United Nations Declaration on Human Rights (UDHR) yaitu piagam HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang diakui sejak tanggal 10 Desember 1948 yang mengatur hak-hak asasi manusia secara universal. Faktor krisis kemanusiaan merupakan salah satu faktor yang biasanya ditimpakan kepada kaum minoritas. Perlakuan diskriminasi yang melanggar HAM tercermin dari munculnya kasus pembunuhan, diskriminasi etnis, pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat, penyiksaan massal, dan perilaku kekejaman dan tindakan kesewenang-wenangan yang jauh dari sifat nurani sebagai manusia (Auriel Karina, 2020).

Permasalahan kependudukan yang dihadapi oleh banyak negara terlihat dari tingginya jumlah penduduk yang menimbulkan eksploitasi anak. Di Indonesia faktor mortalitas sangat tinggi sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dan memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Kasus HAM yang terjadi pada anak menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, tidak hanya pemerintah saja. Perlindungan pada anak merupakan upaya pencegahan terhadap maraknya penelantaran dan eksploitasi yang membuat pertumbuhan anak tersebut mengalami perbedaan. Perbedaan tersebut muncul karena faktor ekonomi, anak yang lahir dari ekonomi tinggi hidupnya akan lebih baik dibandingkan anak yang lahir dari ekonomi rendah.

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan yang keberadaannya harus dijaga dan dirawat sepenuh hati. Tuhan memberikan kepercayaan seorang anak agar selalu dilindungi oleh orang tuanya untuk diberikan kelayakan hidup serta mempunyai hak-hak yang dijunjung tinggi oleh siapapun. Hak-hak asasi manusia pada anak memiliki harkat dan martabat yang wajib dihormati oleh seluruh orang yang mana hak asasi manusia tersebut dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia yaitu UU No. 39 Tahun 1999 dimana UU ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari kasus pelanggaran HAM. Selain adanya UU tentang HAM, pemerintah juga membuat UU secara khusus yang mengatur tentang Perlindungan Anak yang tercantum di dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang tujuan dibentuknya UU ini untuk melindungi hak-hak pada anak. Isi dari UU tentang perlindungan anak ini memiliki tujuan yang sangat sistematis agar anak-anak di Indonesia mengisi masa

kecilnya dengan kehidupan yang sehat dan memiliki tumbuh kembang yang baik demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang mempunyai kecerdasan tinggi (Nurmiati Muhiddin, 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas maka pembahasan terfokus pada realitas yang terjadi akibat faktor ekonomi yang menyebabkan eksploitasi pada anak. Anak yang seharusnya menikmati masa-masa pertumbuhan yang diisi dengan bermain, belajar, serta mengenal sekelilingnya namun si anak tersebut tidak merasakannya. Banyak orang tua yang memanfaatkan belas kasih orang-orang dengan cara mengeksploitasi anak mereka untuk melakukan tindakan secara memaksa tanpa memperhatikan hak-hak anak tersebut. Tindakan pengeksploitasian yang terjadi pada anak biasanya seperti tindakan eksploitasi ekonomi, eksploitasi kekerasan, eksploitasi kekejaman, serta eksploitasi penelantaran.

METODE PENELITIAN

Metode yang ada pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Sifat penelitiannya termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang memakai penggambaran suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau sedang berlangsung yang tujuannya dapat memberikan data seakurat mungkin. Berdasarkan uraian tersebut, maka disini peneliti akan melakukan analisis hukum terkait faktor ekonomi penyebab eksploitasi anak dalam tinjauan hak asasi manusia menggunakan penelitian dengan metode yuridis normatif yang tujuannya untuk mengkaji dan memaparkan faktor penyebab eksploitasi terhadap anak, dan Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Anak.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Eksploitasi Terhadap Anak

Eksploitasi yaitu pemanfaatan secara sewenang-wenang yang berlebihan terhadap sesuatu. Eksploitasi dilakukan biasanya terjadi karena faktor ekonomi. Eksploitasi yang terjadi pada anak merupakan tindakan diskriminatif yang membuat seorang anak dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Eksploitasi dilakukan tanpa melihat rasa kemanusiaan sebagai seorang manusia. Permasalahan ekonomi dan sosial yang membuat anak dijadikan objek sebagai ladang mencari penghasilan. Anak dipaksa bekerja, mengemis, serta dijadikan objek pelaku kejahatan di lingkungan masyarakat. Anak yang melakukan tindakan tersebut dipaksa oleh orang tuanya karena percaya bahwa orang-orang di luar sana mempunyai belas kasih yang tinggi terhadap anak (Nadia Cavina Putri, 2021).

Kemiskinan, merupakan masalah yang kompleks yang sampai saat ini belum terselesaikan dalam sebuah negara. Padatnya penduduk yang jumlahnya tidak merata membuat lahirnya konflik. Setiap tahun jumlah penduduk selalu meningkat akibat angka kelahiran yang sangat tinggi terutama di Indonesia. Konflik yang disebabkan faktor kemiskinan ini melahirkan banyaknya tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan sulit untuk dibenahi jika angka pertumbuhan penduduk tinggi. Akibat rendahnya ekonomi membuat masyarakat mengalami pengangguran karena lapangan pekerjaan menjadi terbatas. Selain itu rendahnya pendidikan yang membuat seseorang tidak bisa bersaing dengan orang yang memiliki pendidikan tinggi yang menambah faktor kemiskinan itu terjadi. Pendapatan yang tidak merata juga membuat kejomplangan terhadap ekonomi yang ada pada suatu daerah. Masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya akan lebih sulit untuk mendapatkan taraf ekonomi yang lebih baik (Sari Wulandari dkk, 2022).

Eksploitasi yang terjadi pada anak bisa disebabkan karna faktor orang tua anak tersebut yang tidak memiliki pekerjaan dan menganggur. Tingkat pengangguran merupakan salah satu hal yang krusial dalam perekonomian di Indonesia. Dalam beberapa faktor tinggi maupun rendahnya pengangguran bisa dilihat dari grafik usia dan hal yang paling penting dari grafik tingkat pendidikan. Pengangguran yang terjadi di Indonesia juga dipengaruhi faktor regulasi. Regulasi pemerintah yang membuat peraturan batasan umur seseorang untuk memulai suatu pekerjaan dan batas umur seseorang untuk memasuki masa pensiun. Daya saing ditingkat pendidikan juga sangat tinggi, karena salah satu faktor ketika seseorang melamar pekerjaan meminta daya dukung yaitu harus sarjana. Teknologi yang semakin berkembang sekarang ini juga menjadi faktor penyebab angka pengangguran. Banyak tenaga manusia yang dialih fungsikan menjadi tenaga mesin ataupun robot canggih. Meskipun dalam pengoperasian mesin canggih tersebut masih membutuhkan bantuan manusia, tetapi hanya beberapa persen saja. Akibat faktor pengangguran ini banyak sumber daya manusia yang tidak dapat dimanfaatkan dengan baik (Irfan Muhammad, Hastarini, 2023).

Batas usia kerja yang ada di Indonesia ini berusia 15 tahun-64 tahun. Indonesia mengalami masalah dalam pekerja anak yang membutuhkan perhatian khusus. Banyak anak yang usianya belum layak untuk dikatakan bekerja tetapi ia sudah bekerja saat masih sekolah, bahkan ada anak yang putus pendidikan dan lebih memilih untuk bekerja. Hak Anak dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 menurut Konvensi PBB Tahun 1989 yang menyebutkan tentang Larangan dan Segera Penghapusan Tindakan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak yang di bawah usia 18 tahun. Dalam Konvensi ILO No. 138 bahwa anak-anak yang berusia 5-11 tahun di mana menjadi peringatan negara-negara yang memiliki fasilitas dan perekonomian yang kurang memadai untuk melaksanakan kegiatan ekonomi pada hal pekerja anak perlu dihapuskan. Anak dilarang melakukan kegiatan bekerja yang berat kecuali ketika anak tersebut melakukan pekerjaan yang ringan berusia 12-14 tahun yang bekerja dan dianggap sebagai pekerja anak. Tidak diizinkan bekerja sampai umur 18 tahun untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya (Siti Faridah, Laila Afiyani, 2019).

Seseorang terpaksa melakukan tindakan eksploitasi anak karena kurangnya faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pergaulan yang seseorang terpaksa melakukan tindakan tersebut. Ekonomi yang rendah memunculkan permasalahan tersebut. Sebenarnya dalam tindakan eksploitasi anak dilakukan bukan dari orang tua atau keluarga saja, melainkan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum yang melakukan eksploitasi anak biasanya bekerja sama dengan orang tua anak tersebut untuk memanfaatkan anaknya demi mendapatkan uang. Anak yang disuruh mengemis di jalan merupakan ciri dari ketidakadilan karena hilangnya hak-hak yang ada pada diri anak tersebut. Anak yang seharusnya belajar dan mengenal lingkungannya terpaksa melakukan tindakan yang seharusnya belum dijalani.

Faktor kebudayaan juga sangat mempengaruhi dari munculnya eksploitasi pada anak. Anak yang lahir dari keluarga yang mempunyai kecondongan bahwa usia muda harus sudah memiliki pekerjaan serta kecondongan orang tua yang menganggap bekerja adalah suatu tradisi dari kebudayaan mereka. Budaya tradisi yang sudah ada ini mempunyai kekuatan bahwa tidak perlu untuk sekolah tinggi yang menguras dana terlalu besar. Pendidikan orang tua yang rendah biasanya mengambil jalur pintas untuk mempekerjakan anak mereka karena dianggap lebih baik bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Karena pemahaman orang tua yang kurang terhadap pendidikan anak membuat mereka menanamkan prinsip bekerja kepada anak untuk menyambung hidup (Muh. Fauzan, Hasni, Rismawati Kadir, 2022).

Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Anak

Hukum dibuat untuk mengatur pola masyarakat. Hukum ditegakkan untuk bisa merealisasikan hukum yang telah dibuat. Manfaat hukum yang dibuat untuk masyarakat agar masyarakat merasakan sebuah tatanan dan keadilan. Kualitas formal dan kualitas materiil sangat dibutuhkan agar hukum terwujud sebagai satu kepaduan yang berguna di masyarakat. Seseorang yang melakukan tindakan eksploitasi anak akan dikenakan hukuman yang berbeda-beda. Penegakan hukum harus diselaraskan agar bisa menyelesaikan masalah yang timbul khususnya dalam tindak pidana. Perlindungan terhadap anak perlu diupayakan yang lebih agar terpeliharanya kesejahteraan untuk memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata hukum dan negara. Karena anak merupakan aset suatu bangsa di kemudian hari yang tujuannya untuk kemajuan suatu bangsa (Ardi Yushly, Herman Felani, 2022).

Perlindungan anak merupakan suatu hal yang harus ditegakkan. Anak akan berkembang untuk menjadi penerus generasi. Generasi anak-anak yang akan mewujudkan harapan serta cita-cita bangsa Indonesia. Calon pemimpin yang akan datang akan diduduki oleh anak yang sedang berkembang untuk mewujudkan cita-cita pemimpin terdahulu. Perlindungan anak tetap harus diperhatikan agar tidak terjadi tindakan yang berlebihan. Perlindungan yang diberikan kepada anak tetap harus melihat dari keadaan lingkungan. Perlindungan yang dilakukan secara tertata dan efektif akan lebih mudah dibandingkan perlindungan yang dilakukan secara terpaksa dan menimbulkan kreativitas pada anak tersebut hilang. Kerjasama yang dilakukan demi terwujudnya perlindungan anak harus dilakukan secara bersama-sama serta daya dukung yang memadai.

Di dalam Undang-Undang HAM sudah diatur mengenai hak-hak anak serta pelaksanaan dan tanggung jawab lingkungan keluarga maupun masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Namun, pemerintah juga membuat peraturan perundang-undangan yang khusus untuk mengatur landasan hukum bagi pelaksanaan hak-hak terhadap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan dalam pasal ini bahwa eksploitasi anak akan diberikan perlindungan secara khusus. Ketentuan Pasal 76I menyatakan: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak." Terkait dengan sanksi diatur dalam pasal 88 menyatakan; "Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)". Sanksi yang paling ampuh dalam hukum itu sendiri merupakan sanksi pidana, karena paling ditakuti oleh masyarakat yang melanggarnya (Muh. Imron Abraham, Wulanmas, Syamsia Midu, 2023).

Terdapat dua bagian dalam hal perlindungan terhadap anak, yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis berarti perlindungan di bidang hukum keperdataan dan hukum publik. Perlindungan bersifat yuridis ini mempunyai dampak secara langsung terhadap kehidupan anak dalam melakukan tindakan aturan hukum. Sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis ini terkait perlindungan yang ada di bidang kesehatan, pendidikan, serta sosial. Dalam hal ini perlindungan anak harus diperhatikan secara khusus baik dari pemerintah pusat maupun daerah serta dukungan dari lingkungan masyarakat (Widya Cindy Kirana Sari, 2022).

Kesinambungan terhadap perlindungan anak yang tujuannya agar hak-hak pada anak tidak dirampas begitu saja oleh para pelaku maupun oknum yang memanfaatkan keadaan

tersebut. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak, perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan (Nadila Oktavianti, Nahdhah, 2021).

KESIMPULAN

Kemiskinan merupakan masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan. Banyak faktor yang membuat kemiskinan itu terjadi. Faktor kepadatan penduduk merupakan salah satu tantangan yang cukup besar. Angka kelahiran yang tinggi membuat terjadinya gejala-gejala sosial yang timbul dalam kehidupan. Faktor kemiskinan menimbulkan banyak tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan ini sangat bermacam-macam, khususnya dalam hal eksploitasi anak. Eksploitasi anak ini merupakan tindakan dengan cara menghilangkan hak-hak yang ada pada anak tersebut. Hak-hak anak yang tidak terpenuhi membuat masa perkembangan anak terancam. Faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor kebudayaan, serta faktor pergaulan yang membentuk keadaan anak tersebut akan diperlakukan seperti apa. Jika anak terlahir dari keluarga yang mempunyai ekonomi di atas rata-rata maka hidup si anak akan menghasilkan pola yang baik. Tetapi sebaliknya, jika anak terlahir dari kondisi ekonomi yang rendah maka akan menimbulkan permasalahan terutama dalam hal eksploitasi. Anak yang mengalami eksploitasi akan melakukan suatu pekerjaan seperti mengemis di jalanan. Anak mengemis di jalanan merupakan tindakan eksploitasi yang bisa dilakukan oleh lingkungan keluarganya maupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pemberantasan terhadap seseorang yang melakukan tindakan eksploitasi akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Penegakan hukum terhadap eksploitasi anak harus dilakukan secara bersama-sama. Penegakan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan oleh seluruh warga masyarakat agar terciptanya kehidupan yang damai. Pemerintah dan negara sudah mengatur regulasi mengenai penegakan hukum terhadap eksploitasi anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan dalam pasal ini bahwa eksploitasi anak akan diberikan perlindungan secara khusus. Ketentuan Pasal 76 I menyatakan: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Terkait dengan sanksi diatur dalam pasal 88 menyatakan; “Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)”.

REFERENSI

Ardi Yushly, Herman Felani. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Dibawah Umur. *Unira Law Journal*, 49-70.

Irfan Muhammad, Hastarini. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Upah, Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran (Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia). *Business Economic Entrepreneurship*, 128-138.

Karina, A., & Nurwati, N. (2020). Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 91-109.

Muh. Fauzan, Hasni, Rismawati Kadir. (2022). Eksploitasi Anak Usia Dibawah Umur Sebagai Pengemis di Lampu Merah di Kota Makassar. *Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 164-171.

Muh. Imron Abraham, Wulanmas, Syamsia Midu. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 1-6.

Putri, Nadia Cavina. (2021). Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Berdampak pada Tingginya Angka Kemiskinan yang Menyebabkan banyak Eksploitasi Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1-15.

Nadila Oktavianti, Nahdhah. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 149-169.

Nurmiati Muhiddin. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Kota Makassar. *El-Iqtishady*.

Sari Wulandari dkk. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3209-3218.

Siti Faridah, Laila Afiyani. (2019). Isu Pekerja Anak dan Hubungan dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review* , 163-176.

Widya Cindy Kirana Sari. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 62-72.